

PIAGAM DIREKSI
(Board of Directors Charter)
PT ASTRA AGRO LESTARI, Tbk.

PIAGAM DIREKSI PT ASTRA AGRO LESTARI, Tbk. ini (“Piagam”) ditetapkan dan berlaku sebagai pedoman bagi Direksi PT Astra Agro Lestari, Tbk. (“Perseroan”) serta merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar Perseroan.

This BOARD OF DIRECTORS CHARTER (the “Charter”) is set out and shall be in fully effect as guidance for the Board of Directors (“BOD”) of PT Astra Agro Lestari, Tbk. (the “Company”) and as unity and integrated part of the Articles of Association of the Company.

Landsasn Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (“Hukum Perusahaan”), berikut dengan semua perubahan serta peraturan pelaksanaannya.
- b. Undang-Undang Nomor 8/1995 tentang Pasar Modal jo. Undang-Undang Nomor 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“Hukum Pasar Modal”), berikut dengan semua perubahan serta peraturan pelaksanaannya.
- c. Tambahan Nomor 7315/2009 dari Berita Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tanggal 13 Maret 2009 yang memuat Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir diubah dengan akta notaris Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn. Nomor 61 Tanggal 14 April 2015 (“Anggaran Dasar Perseroan”).

Legal Reference

- a. Law Number 40/2007 of Limited Liability Company (the “Company Law”), including all of its amendments and regulations.
- b. Law Number 8/1995 of Capital Market jo. Law Number 21/2007 of Financial Service Authority (the “Capital Market Law”), including all of its amendments and regulations.
- c. State Gazette of the Republic of Indonesia dated 13 March 2009 Number 21 of Supplement Number 7315/2009 containing the Deed of Establishment and Articles of Association which is its last amendment by the notary deed Number 61 dated 14 April 2015 made before Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn, (the “Articles of Association”).

Tugas & Wewenang

a. Tugas

Direksi memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan rencana kerja yang dibuat oleh Direksi dengan memperhatikan maksud dan tujuan Perseroan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

b. Wewenang & Tanggung Jawab

Selain yang diatur dalam Landsasn Hukum dari Piagam ini, maka termasuk dalam wewenang dan tanggung jawab Direksi yang terkait tugasnya, adalah

- mempersiapkan rencana kerja termasuk anggaran tahunan serta laporan tahunan Perseroan bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan.
- menyusun organisasi Perseroan untuk mengatur fungsi kerja dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan.
- menetapkan kebijakan remunerasi karyawan Perseroan termasuk melakukan pengangkatan dan pemberhentian karyawan.

Duty & Authority

a. Duty

BOD shall lead and manage the Company in accordance with the working plan prepared by BOD by considering the purposes and objectives of the Company as stipulated in the Articles of Association of the Company.

b. Authority & Responsibility

Other than stipulated in the Legal Reference of this Charter, then including in the authorities and responsibilities of BOD in connection with its duties, are

- to prepare working plan including its annual budged and annual report of the Company together with its financial report.
- to set up the Company organization to organize its job function for running the Company business.
- to determine the employee remuneration policy of the Company including to execute the employee recruitment and termination.

- mewakili Perseroan dalam setiap transaksi dan investasi yang dilakukan oleh Perseroan.

- to represent the Company in any transaction and investment executed by the Company.

Nilai-Nilai Perusahaan

- Menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.
- Memberikan Pelayanan terbaik kepada pelanggan.
- Menghargai individu dan membina kerja sama.
- Senantiasa berusaha mencapai yang terbaik.

The Company Values

- To be an asset to the nation.
- To provide the best service to our customers.
- To respect individuals and promote teamwork.
- To continually strive for excellence.

Jam Kerja

Jam kerja Direksi ditentukan sesuai dengan jam kerja Perseroan.

Office Hour

The working hour of BOD is determined in accordance with the Company office hour.

Rapat & Keputusan

Direksi dapat melakukan komunikasi di antara anggotanya atau dengan organ Perseroan lainnya termasuk mengambil keputusan, dengan atau tanpa mengadakan rapat.

Tanpa mengesampingkan ketentuan Hukum Pasar Modal mengenai kewajiban penyelenggaran rapat Direksi secara berkala, maka rapat Direksi akan diselenggarakan menurut prosedur serta ketentuan yang diatur dalam Landasan Hukum dari Piagam ini, dengan minimal satu kali sebulan.

Pada setiap akhir periode kuartal, Direksi akan mengadakan Rapat bersama-sama dengan Dewan Komisaris untuk menelaah kinerja Perseroan untuk periode kuartal yang bersangkutan.

Meeting & Resolution

BOD may communicate between its members or with the other Company's organ including to make resolution, with or without organizing a meeting.

Notwithstanding the Capital Market Law regarding to the obligation to organize BOD meeting periodically, then BOD meeting shall be organized at least once per month in accordance with the procedures and provisions stipulated in the Legal Reference of this Charter.

At the end of any quarter period, BOD shall convene a joint meeting with the Board of Commissioners of the Company to review the Company performance for the respective quarter period.

Pelaporan & Pertanggungjawaban

Anggota Direksi dapat menjalankan tugasnya serta membuat keputusan dalam lingkup tugas dan kewenangan masing-masing, namun Direksi mempertanggungjawabkan tugasnya secara kolektif dan tanggung renteng.

Laporan dan pertanggungjawaban Direksi dilakukan menurut prosedur dan ketentuan yang diatur dalam Landasan Hukum dari Piagam ini.

Reporting & Responsibility

BOD member is able to conduct his/her duties and to make decisions within its specified duties and authorities respectively, but BOD discharges its duties in collegial manner and shared collegial responsibility.

BOD reporting and responsibility shall be conducted pursuant to the procedures and provisions stipulated in the Legal Reference of this Charter.

Bahasa

Piagam ini dibuat dalam Bahasa Indonesia serta Bahasa Inggris dan jika terdapat perbedaan penafsiran, maka yang akan berlaku adalah Bahasa Indonesia.

Language

This Charter has been made in Bahasa Indonesia version together with English version and if there is any contravene interpretation, then Bahasa Indonesia shall be prevail.